



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 923/Menkes/SK/X/2009**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS LABORATORIUM PEMERIKSA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PROJUSTITIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan laboratorium tempat uji Narkotika dan Psikotropika Projustitia agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien perlu adanya suatu petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 - 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS LABORATORIUM PEMERIKSA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PROJUSTITIA.**
- Kedua : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar dijadikan acuan bagi laboratorium yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Keputusan Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 2009



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009
Tanggal : 19 Oktober 2009

PETUNJUK TEKNIS LABORATORIUM PEMERIKSA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PROJUSTITIA

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia, maka salah satu upaya pemerintah adalah dengan meningkatkan jumlah sarana kesehatan dalam pelayanan laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika projustitia. Sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008 penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, Pusat Laboratorium Forensik, Balai Besar Laboratorium Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan bertambahnya jumlah kasus, maka banyak kasus-kasus yang tidak tertangani sampai pada pengujian laboratorium narkotika dan psikotropika, hal ini disebabkan oleh jangkauan pelayanan pengujian sangat terbatas. Padahal pengujian narkotika dan psikotropika sangat diperlukan dalam proses pembuktian pada kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, disatu sisi pengujian laboratorium narkotika dan psikotropika harus cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 522/Menkes/SK/2008 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia, dimana laboratorium yang ditunjuk antara lain adalah sebagai berikut: Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, Pusat Laboratorium Forensik dan 7 Laboratorium Forensik Cabang, 4 Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Rumah Sakit Ketergantungan Obat, 22 Balai Laboratorium Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional-Badan Pengawas Obat dan Makanan, 19 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, serta 7 Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 522/Menkes/SK/VI/2008 dan mengacu kepada Keputusan KAPOLRI No. 7/1 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Lapangan pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) diperlukan pemeriksaan laboratorium projustitia, maka perlu disusun petunjuk teknis laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika projustitia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud : memberikan pedoman kepada penyelenggara laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika projustitia.
2. Tujuan
 - a. Umum :

Penyusunan Petunjuk Teknis Laboratorium Pengujian Narkotika dan Psikotropika Projustitia bertujuan memberikan kesamaan pandang dan tindak dalam pelaksanaan pengujian narkotika dan psikotropika projustitia.
 - b. khusus :
 - 1) Diterapkannya persyaratan sebagai sarana laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika projustitia
 - 2) Terbentuknya sistem rujukan/jejaring laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika projustitia.
 - 3) Dilaksanakan prosedur pengujian narkotika dan psikotropika projustitia
 - 4) Diterapkannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengujian narkotika dan psikotropika projustitia
 - 5) Diterapkan pencatatan & pelaporan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis Laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika projustitia mempunyai ruang lingkup sebagai berikut: Standar Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika dan Psikotropika Projustitia, Penyelenggaraan, Sistem Rujukan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pencatatan dan Pelaporan.

II KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika atau yang ditetapkan oleh Kepmenkes.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
3. Spesimen adalah setiap bahan yang berasal dari manusia dan hewan seperti eksreta, sekreta, darah dan komponennya, jaringan dan cairan jaringan, dan lain-lain dan bahan yang berasal bukan dari manusia yang dikirim untuk tujuan pemeriksaan.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, untuk mencari/mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Penyidik adalah seseorang yang diberi wewenang berdasarkan KUHAP. undang-undang di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung-jawabnya meliputi masalah narkotika dan atau psikotropika, dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika dan atau psikotropika.
6. Sistem rujukan adalah suatu sistem pelayanan pengujian yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus atau pengujian kolaborasi.
7. Pemeriksaan skrining ialah pemeriksaan penapisan terhadap golongan narkotika dan atau psikotropika.
8. Pemeriksaan konfirmasi ialah suatu pemeriksaan lanjutan sebagai upaya penegasan hasil positif dari pemeriksaan skrining untuk menetapkan jenis narkotika dan atau psikotropika.
9. Bahan baku/raw material adalah bahan kimia termasuk sediaan farmasi dalam bentuk padat dan cairan baik zat murni atau campuran, tumbuhan atau bagian dari tumbuhan, ekstrak tumbuhan yang termasuk golongan narkotika dan atau psikotropika.
10. Pemantapan Mutu Internal adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas laboratorium untuk menjamin mutu pemeriksaan dengan mencegah terjadinya kesalahan dan mendeteksi kesalahan sedini mungkin.
11. Pemantapan Mutu Eksternal adalah kegiatan yang dilakukan di luar laboratorium secara periodik untuk memantau ketepatan hasil pengujian dan menilai kemampuan laboratorium dalam bidang pemeriksaan yang ditentukan
12. Laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika projustitia adalah laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
13. Pembinaan adalah kegiatan untuk menyiapkan pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas agar mempunyai kompetensi untuk memenuhi persyaratan
14. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan yang bertujuan untuk melihat adanya kesesuaian antara pelaksanaan suatu kegiatan/program dengan standar pelaksanaan suatu kegiatan/program dengan standar/prosedur dan atau peraturan yang berlaku



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

15. Pengendalian adalah kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar memenuhi standar maupun persyaratan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
16. Kompetensi adalah memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan tertentu.

III STANDAR LABORATORIUM

A. Sumber Daya Manusia

1. Persyaratan-persyaratan sebagai tenaga laboratorium penguji narkotika dan psikotropika projustitia :
 - a. Harus bebas dari kepentingan dan tekanan yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pengujian.
 - b. Manajemen laboratorium harus mempunyai rekaman setiap tenaga seperti; data pribadi, data administrasi, pendidikan formal, pelatihan atau kursus, serta pengalaman kerja. Data-data tersebut harus selalu dimutakhirkan.
2. Tenaga :
 - a. Penanggung jawab teknis
 - 1) Sarjana Kesehatan/Kedokteran/Farmasi/Kimia
 - 2) Berpengalamam minimal 3 tahun di laboratorium yang melakukan pengujian narkotika dan psikotropika.
 - b. Pelaksana teknis
Minimal 2 (dua) orang analis kesehatan/kimia/farmasi dan mempunyai kompetensi mengoperasikan peralatan/instrumen untuk pengujian yang mempunyai sertifikat pelatihan pengujian narkotika dan psikotropika.
 - c. Tenaga administrasi
1 (satu) orang lulusan SMA

B. Sarana

1. Ruang

Luas ruangan setiap kegiatan cukup untuk menampung :

- a. Jenis dan ukuran peralatan
- b. Jenis aktifitas dan beban kerja
- c. Jumlah petugas yang melakukan pengujian
- d. Faktor kesehatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan kerja.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Kelancaran lalu lintas spesimen/bahan baku, pengunjung dan karyawan.

2. Tata ruang

- a. Ruang laboratorium pengujian harus terpisah dengan ruang administrasi
- b. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap ruangan.
- c. Mengikuti persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) laboratorium
- d. Udara dalam ruang harus dibuat mengalir searah dari yang bersih ke ruang yang kotor.
- e. Harus tersedia bak cuci tangan dengan air yang mengalir dalam setiap ruangan laboratorium yang dekat dengan pintu keluar.
- f. Harus tersedia *eye washer* dan *shower*
- g. Tidak boleh ada hewan peliharaan dan tanaman di dalam ruang kerja
- h. Ruangan mudah dibersihkan
- i. Koridor, gang dan lantai harus bersih
- j. Akses ke dalam laboratorium harus dibatasi untuk kerahasiaan.

3. Persyaratan desain gudang :

- a. Menurut sifat bahan yang disimpan; zat padat, zat cair, gas dll
- b. Dengan memperhatikan jarak/ruang antara bahan yang disimpan.
- c. Ventilasi mengalir dari udara luar yang bersih ke dalam gudang dengan memakai sistem *pass-through/Interlock* dalam mentransfer bahan kimia.
- d. Pengisap udara diletakkan di dinding.

4. Tempat penyimpanan dokumen pengujian dan arsip sampel:

Terbuat dari bahan yang aman, kuat dan terkunci

5. Struktur bangunan:

Harus memenuhi persyaratan dasar keseimbangan, stabilitas, kekuatan, kegunaan, penghematan dan kesan estetis.

6. Komponen bangunan:

- a. Atap disesuaikan dengan keadaan daerah setempat dipakai bahan-bahan yang mudah didapat misal genteng/seng.
- b. Dinding; tembok permanen warna terang
Menggunakan cat yang tidak luntur
Permukaan dinding harus rata agar mudah dibersihkan, tidak tembus cairan serta tahan terhadap desinfektan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Lantai:

- a. Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan, tidak bereaksi dengan bahan kimia, warna terang, kedap air, permukaan rata dan tidak licin.
- b. Bagian yang selalu kontak dengan air harus mempunyai kemiringan yang cukup ke arah pembuangan air limbah
- c. Antara lantai dengan dinding harus berbentuk lengkung agar mudah dibersihkan (khusus ruang pemeriksaan laboratorium)

8. Plafon;

- a. Terbuat dari bahan yang kuat, warna terang mudah dibersihkan.
- b. Tinggi plafon minimal 2,70 m.

9. Pintu ;

- a. Harus kuat, rapat, dapat mencegah masuknya serangga dan binatang lainnya
- b. Menggunakan pintu ganda ukuran lebar masing-masing 90 cm, diberi kaca tembus pandang.
- c. Harus terjaga dan terkunci dari dalam, membuka dan menutupnya harus sesuai dengan kebutuhan sehingga terhindar dari yang tidak berkepentingan.

10. Meja kerja

- a. Meja kerja laboratorium terbuat dari bahan yang kuat kedap air, tahan bahan kimia dan asam serta alkali, dan larutan organik.
- b. Sudut meja tumpul/tidak lancip, permukaan rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi ± 85 cm.

C. Prasarana

1. Pengkondisian udara

Terdiri atas 2 cara:

a. Alami:

- 1) Ventilasi alamiah harus dapat menjamin aliran udara di dalam ruangan dengan baik.
- 2) Bila ventilasi alamiah tidak menjamin adanya pergantian udara dengan baik, maka dilengkapi dengan sirkulasi udara bantuan AC. Suhu udara 22-26°C dengan kelembaban 35-60 %

b. Buatan:

Dengan menggunakan alat pengatur suhu (AC) 1 PK untuk 20 m² untuk :

- 1) ruang pengolahan data dengan komputer
- 2) ruang pengolahan spesimen/bahan baku
- 3) ruang pengujian dengan peralatan elektronik



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4) ruang timbang yang menggunakan timbangan elektronik

2. Listrik:

- a. Kapasitas harus cukup
- b. Kualitas arus, tegangan dan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Keamanan dan pengamanan jaringan instalasi listrik tetap terjamin
- d. Bila listrik mati dipergunakan UPS untuk alat-alat tertentu
- e. Sebagai cadangan bila sumber listrik mati diperlukan generator set dengan kemampuan daya tertentu

3. Pencahayaan:

- a. Penerangan alami
Diutamakan penerangan alami dengan memanfaatkan cahaya matahari dan dihindari cahaya matahari langsung.
- b. Penerangan buatan/listrik untuk membantu penerangan ruangan terutama penggunaan pada malam hari, sedangkan pada siang hari dapat digunakan bila ruangan sulit terjangkau oleh cahaya matahari.
- c. Penerangan harus cukup untuk pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan sinar harus berasal dari kanan belakang petugas.

4. Air Bersih:

- a. Syarat pengadaan air bersih: mengalir, jernih, dan kualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menggunakan air PDAM/air bersih yang memenuhi syarat

5. Gas

Untuk proses pemeriksaan dibutuhkan bermacam-macam gas seperti:

- a. Gas Helium
- b. Gas Hidrogen
- c. Gas Nitrogen
- d. Gas Carbondioksida
- e. Gas Argon
- f. Gas Oksigen
- g. Gas LPG

Tabung gas memerlukan tempat khusus dan diberi tanda/label khusus.

6. Fasilitas pengolahan limbah

- a. Incenerator untuk limbah padat medis



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Tempat pembuangan limbah padat non medis
- c. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk limbah cair

Tabel 1

Persyaratan Minimal Bangunan

No.	Jenis Kelengkapan	Persyaratan Minimal
1.	Gedung	Permanen
2.	Tata ruang :	
	a. Ruang tunggu	6 m ²
	b. Ruang penerimaan spesimen	6 m ²
	c. Ruang pengujian	30 m ²
	d. Ruang administrasi dan pengambilan hasil	6 m ²
	e. Ruang cuci	5 m ²
	f. Ruang penyimpanan gas	4 m ²
	g. WC	Ada
3.	Penerangan/lampu	5 watt/m ²
4.	Daya listrik	3300 VA
5.	Ventilasi	1/3 X luas lantai atau AC 1 PK/20 m ²
6.	Air bersih mengalir	50 ltr/ karyawan/hari
7.	Tempat penampungan dan pembuangan limbah cair	Ada
8.	Tempat penampungan dan pengolahan sederhana Limbah padat	Ada
9.	Generator	Permanen

D. Peralatan

- 1. Laboratorium dilengkapi dengan peralatan pengujian yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan fasilitas yang tersedia seperti luasnya ruangan, fasilitas listrik dan air yang ada serta tingkat kelembaban dan suhu ruangan.
- 2. Setiap alat harus :
 - a. Mempunyai prosedur tetap operasional
 - b. Dipelihara dan dikalibrasi
 - c. Dicatat pemakaiannya dalam buku catatan pemakaian alat
 - d. Dibuat laporan penggunaan alat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 2
Persyaratan Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1.	Timbangan analitik akurasi minimum 10 mg	2
2.	Mikroskop	1
3.	Peralatan dasar Kromatografi Lapis Tipis (bejana, penotolan, lampu UV 366-254 nm)	2 set
4.	Sentrifuge	1
5.	Pengocok mekanik	2
6.	<i>Waterbath</i>	1
7.	<i>Vacum rotary evaporator</i>	1
8.	Oven pengering	1
9.	Alat-alat gelas	Sesuai kebutuhan
10.	Heating block	Sesuai kebutuhan
11.	Plat tetes	Sesuai kebutuhan
12.	Deksikator	2
13.	Lemari es	2
14.	Mortar dan stempler	1
15.	Freezer -20°C	1
16.	Pencuci ultrasonik	1
17.	Lemari asam	1
18.	Peralatan titik leleh untuk bahan baku	1
19.	pH meter	1
20.	Spektrofotometer ultra violet	1
21.	Alat di bawah ini minimal dimiliki salah satu	
	a. Kromatografi Gas	
	b. Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)	
	c. Kromatografi Gas Dengan Detektor Mass Spektrofotometer	
	d. TLC Scanner/Spektrodensitometer	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 3
Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1.	Alat bantu pipet/bulb	Sesuai kebutuhan
2.	Masker karet dan kain	Sesuai kebutuhan
3.	Jas lab	Sesuai kebutuhan
4.	Perlengkapan P3K	1 set/ruangan
5.	Pipet container	1
6.	Sarung tangan/lateks	Sesuai kebutuhan
7.	Sepatu boots	Sesuai kebutuhan
8.	Wastafel untuk cuci tangan	Sesuai kebutuhan
9.	Desinfektan	Sesuai kebutuhan
10.	Kaca mata google/kacamata pelindung	Sesuai kebutuhan
11.	Shower	Sesuai kebutuhan
12.	Eye wash	Sesuai kebutuhan
13.	Incenerator	1
14.	Lemari pakaian	1

E. Reagen

Penentuan reagen berdasarkan:

1. Jenis pengujian sesuai dengan standar kemampuan pengujian
2. Metode pengujian
3. Kemampuan membuat sendiri
4. Tersedia reagen/kit komersial
5. Beban kerja/jumlah sampel

Reagen yang digunakan untuk laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika projustitia harus mempunyai kualitas yang baik sehingga didapatkan hasil yang sesuai standar.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pengadaan dan pembuatan reagen harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Kit dan reagen baku untuk segala jenis pengujian laboratorium narkotika psikotropika projustitia harus terdaftar pada Ditjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan dan Departemen Perdagangan sebelum diedarkan/dijual di Indonesia.
2. Sudah dievaluasi oleh laboratorium penguji, memiliki sertifikat dari Ditjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan.
3. Reagen yang dibuat sendiri harus sesuai standar.
4. Sesuai dengan metode yang dipilih, mengingat setiap metode pengujian memiliki referensi mengenai reagen yang sesuai, maka pemilihan reagen harus memperhatikan metode yang akan dipergunakan.
5. Jenis dan jumlah pengujian
Jenis reagen yang disediakan harus disesuaikan dengan jenis dan jumlah pengujian yang dilakukan serta harus memperkirakan pengujian yang akan dilakukan.
6. Reagen yang digunakan harus mempunyai persyaratan, antara lain :
 - a. Sensitifitas dan spesifitas sesuai ketentuan
 - b. Mudah diperoleh
 - c. Mudah digunakan
 - d. Stabilitas tinggi

F. Kemampuan Pengujian

Laboratorium penguji narkotika dan psikotropika projustitia harus mampu melakukan pengujian spesimen dan bahan baku yang mengandung bahan narkotika dan psikotropika sesuai metode pengujian:

Bahan baku sampai memperoleh informasi jenis narkotika dan atau psikotropika yang diduga:

1. Komponen utama
2. Pembawa
3. Zat lain yang sengaja ditambahkan untuk tujuan tertentu
4. Pengotor yang timbul selama proses sintesa.

Karakteristik kimia di atas diperlukan untuk memperoleh informasi jenis narkotika dan atau psikotropika, sumber atau jalur peredarannya.

Bahan narkotika yang berupa simplisia perlu dilakukan pengujian mikroskopik.

Terutama untuk kasus yang banyak ditemui/diminta untuk dilakukan pengujian di laboratorium seperti tercantum dalam tabel di bawah ini :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 4
Kemampuan Laboratorium Pengujian Narkotika dan Psikotropika

No	Jenis Pemeriksaan	Bahan di uji	Metode	Peralatan
A	Bahan Baku			
1	Opium: - Morfin, Kodein, papaverin, tebain, naskopin	Serbuk,	Reaksi warna, Kromatografi, Spektrofotometri	Plat tetes, Peralatan dasar KLT, spektrofotodensitometri HPLC, GC, GC-MS, Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR
	Heroin: - Heroin, Monoasetilmorfin, Morfin, Asetilkodein, Kodein,	Serbuk		
	Morfin:	Tablet, Cairan Suntik		
	Kodein:	Tablet		
	Dihidrokodein	Tablet		
2	Canabis/Ganja/ Marihuana/Hasis - Pemeriksaan Makroskopis dan Mikroskopis: <i>rambut dengan atau tanpa glandular dan termasuk citolitic tricoma</i> - Pemeriksaan Kimia: <i>tetrahydrocannabinol (THC), cannabinol (CBN), dan cannabidiol (CBD)</i>	Daun, batang, bungan, dan biji ganja	Mikroskopis Reaksi warna, Kromatografi, Spektrofotometri	Mikroskop Plat tetes, Peralatan dasar KLT, HPLC, GC, GC-MS, Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR
3	Kokain: Kokain, alkaloid koka lainnya: <i>cis- and trans-cinnamoylcocaine</i> , - <i>tropococaine</i> , and - <i>truxillines</i> , Bentuk hidrolisis kokain: <i>Benzoyl</i> ecgonine, <i>methylecgonine</i> , and <i>ecgonine</i>	Kristalin, serbuk pasta, serbuk fullcream coklat, Krak (kokain base)	Reaksi mikroskopis-kristalin kokain, reaksi warna, kromatografi, spektrofotometri	Plat tetes, Mikroskop, Peralatan dasar KLT, Spektrofotodensitometri HPLC, GC, GC-MS, Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR
4	Shabu-shabu: Metamfetamin, amfetamine, efedrin	kristalin putih (ice cristal)	Reaksi warna, kromatografi, spektrofotometri	Plat tetes, Peralatan dasar KLT, spektrofotodensitometri, HPLC, GC, GC-MS,
	Ekstasi: MDMA, MDEA,	Tablet, serbuk		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

				Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR
5	Benzodiazepine	Tablet, serbuk	Reaksi warna, kromatografi, spektrofotometri	Plat tetes, Peralatan dasar KLT, spektrofoto- densitometri, HPLC, GC, GC- MS, Spektrofotometer UV-Vis, FTIR
	Barbiturate	Tablet, serbuk	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Plat tetes, Peralatan dasar KLT, spektrofoto- densitometri, HPLC, GC, GC- MS, Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR
6	Lysergic Acid Diethylamide (LSD)	Serbuk kristalin	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Plat tetes, Peralatan dasar KLT, spektrofoto- densitometri, HPLC, GC, GC- MS, Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR
7	Metadone	Tablet, serbuk kristalin	Reaksi Warna, kromatografi, spektrofotometri	Plat tetes, Peralatan dasar KLT, spektrofoto- densitometri, HPLC, GC, GC- MS, Spektrofotometer UV-Vis, FT-IR

G. Mutu

Laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika projustitia harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagai laboratorium pengujian sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025-2008 dan atau Guidelines for Forensic Science Laboratories ILAC-G19-2002.

Hasil pengujian laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika projustitia merupakan dokumen penting dalam menentukan kasus narkotika dan psikotropika, sehingga hasil pengujian laboratorium harus dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mempertimbangkan aspek teknis sehingga *precision and accuracy* atau ketepatan dan ketelitian yang tinggi dapat dicapai.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Penjaminan ketelitian dan ketepatan hasil pengujian laboratorium perlu dilakukan kegiatan pemantapan mutu (*quality assurance*) yang meliputi kegiatan :

1. Pemantapan mutu internal,

Jenis kegiatan pemantapan mutu internal harus dilakukan secara rutin melalui :

- a. Pembuatan prosedur tetap tertulis untuk setiap kegiatan mulai dari penerimaan, pengolahan, pengujian, sampai dengan pencatatan/pelaporan spesimen/bahan baku
- b. Pengambilan dan pengolahan spesimen/bahan baku yang benar mencakup pemberian identitas, penerimaan pengambilan spesimen/bahan baku beserta wadah dan pengawetnya serta pengiriman dan penyimpanan spesimen/bahan baku.
- c. Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan secara rutin sesuai dengan spesifikasinya.
- d. Uji kualitas reagen yang digunakan di laboratorium penguji narkotika dan psikotropika yang dibuat sendiri maupun komersial mencakup pemeriksaan label, tanggal kadaluarsa, pemilihan reagen, serta pengujian organoleptis seperti wujud, bahan, warna, kejernihan larutan, konsistensi.

2. Pemantapan mutu eksternal (PME)

Kegiatan PME untuk **spesimen** diselenggarakan oleh **Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan RI** dan untuk PME **bahan baku** diselenggarakan oleh **Badan Pengawas Obat dan Makanan**, atau badan lain yang berwenang.

3. Verifikasi dan evaluasi hasil pengujian

IV PENYELENGGARAAN

A. Laboratorium Penyelenggara

Laboratorium penyelenggara pengujian narkotika dan psikotropika dalam melaksanakan kegiatan dan pengujian narkotika dan psikotropika projustitia harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, baik secara teknis maupun administratif

B. Penanganan Sampel di Laboratorium

Pengujian narkotika dan psikotropika untuk tujuan projustitia/penyidikan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan pengujian harus dilakukan mengikuti standar operasional prosedur yang ditetapkan.

1. Persyaratan admisnistrasi penerimaan barang bukti ke laboratorium

- a. Surat permintaan pengujian (asli) dari penyidik POLRI (tanggal dari laporan polisi sampai permintaan tidak lebih dari tujuh hari dan tandatangan penyidik minimal Kepala Unit) jika berita acara penyitaan lebih dari satu maka surat permintaan harus ada dan sesuai nama untuk masing-masing barang bukti.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Laporan polisi dari satuan kepolisian yang menangani kasus secara terinci, tidak ada coretan, stempel asli.
- c. Berita acara penyitaan barang bukti stempel asli.
- d. Berita acara penyisihan (penyisihan sebagian barang bukti yang dikirim ke laboratorium) dan pengambilan barang bukti.
- e. Berita acara pembungkusan harus sesuai dengan barang bukti yang dikirim dan penyegelan barang bukti dari penyidik.
- f. Laporan kemajuan dilengkapi, bila barang bukti berupa cairan tubuh.
- g. Berita acara pengambilan sampel urin atau darah.

2. Penanganan dan pengambilan sampel/barang bukti di laboratorium pra analisis

a. Penerimaan sampel/barang bukti oleh petugas loket

- 1) Petugas laboratorium yang menerima barang bukti adalah petugas yang ditunjuk khusus dan telah mengerti prosedur penerimaan barang bukti.
- 2) Pengecekan persyaratan penerimaan barang bukti (persyaratan teknis dan administrasi)
- 3) Dokumentasi barang bukti (foto), sebelum dan sesudah barang bukti dibuka pembungkusnya
- 4) Berita acara pembukaan pembungkus barang bukti
- 5) Registrasi barang bukti
- 6) Pemberian kode-laboratorium sampel/barang bukti
- 7) Pengiriman sampel/barang bukti ke ruang laboratorium uji
- 8) Jika tidak dapat langsung diuji barang bukti disimpan sesuai dengan ketentuan.

b. Penanganan sampel/barang bukti oleh tenaga teknis laboratorium

- 1) Registrasi barang bukti
- 2) Pencatatan dan pengkodean laboratorium
- 3) Penyisihan barang bukti sebelum dilakukan analisis

3. Penanganan dan pengambilan sampel di laboratorium

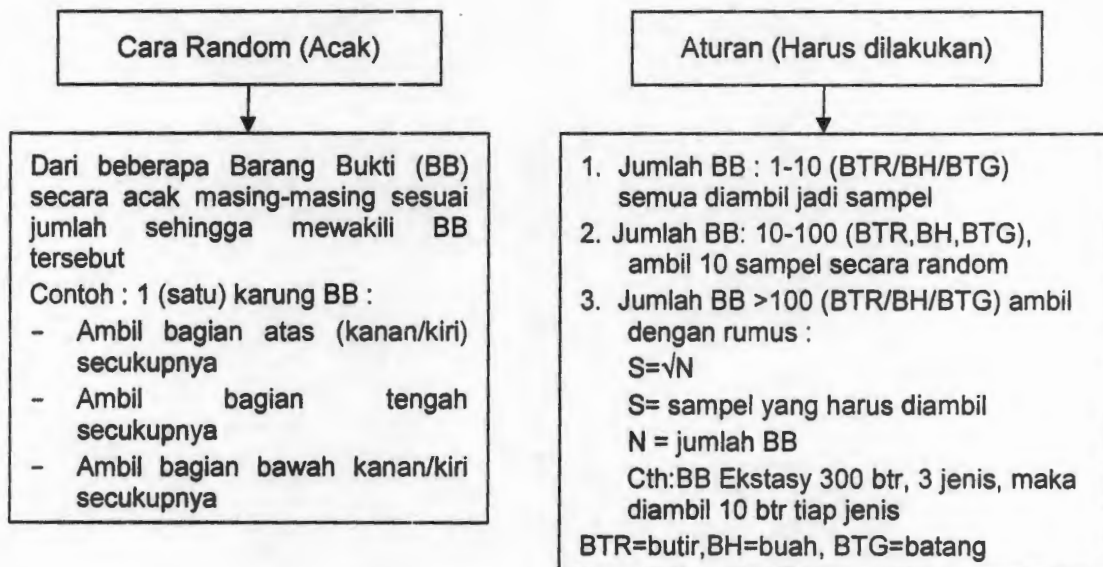
Barang bukti harus sesuai dengan rincian yang tercantum dalam berita acara pembungkusan/segel/label. Apabila jumlah sampel yang diterima laboratorium melebihi kapasitas minimum untuk pemeriksaan maka diperlukan sampling sebagai berikut:

a. Penanganan dan Pengambilan Sampel/Barang Bukti



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 5.
Tata Cara Pengambilan Sampel



- 1) Pengambilan barang bukti bahan baku berupa :
 - a) tumbuhan lengkap/bagiannya (daun, bunga, biji) dan atau ekstrak dikirim ke laboratorium
 - b) sediaan farmasi (tablet, kapsul, ampul), maka barang bukti dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaan dan sesuai dengan nama obat. Perlu dilakukan pengujian sifat fisik meliputi warna (ditabulasikan dengan tabel index warna), diameter, tebal, berat dan volume cairan. Hasil pengujian sifat fisik harus disepakati penyidik dan penerima sampel
 - c) wadah sediaan farmasi (botol, vial, usahakan yang masih ada sisa obat jangan dibuang)
 - d) peralatan atau bahan-bahan sisa penggunaan (sput, sisa puntung rokok, abu rokok), barang bukti dikelompokkan secara terpisah
 - e) larutan dari satu wadah, jika memungkinkan pipet 10 mL sampel untuk pemeriksaan; bila dari beberapa wadah, kelompokkan menurut nomor lot atau karakteristik yang sama, ambil dengan rumus : $\text{Sampel} = \sqrt{\text{jumlah total wadah dalam satu karakteristik}}$, dari setiap wadah ambil 10 mL.
- 2) Barang bukti spesimen berupa :
 - a) Urin minimum 50 mL dalam 1 botol dan langsung disimpan dalam kulkas (4 °C). Urin ditampung dalam pot urin *disposable* dari bahan yang tidak mudah pecah dan tidak bereaksi dengan spesimen urin/inert, hindari wadah plastik dan tutup karet karena senyawa non polar mudah diabsorpsi oleh bahan tersebut.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b) Darah minimum 10 mL atau serum 5 mL. Spesimen darah dalam *tube* diberi anti koagulan/Na sitrat.
- c) Untuk pengujian tertentu dibutuhkan spesimen lain berupa: rambut, saliva, keringat, muntahan dan organ tubuh.

Pengambilan spesimen dilakukan oleh tenaga yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wadah spesimen tertutup rapat, tersegel dan tidak bocor. Beri label pada wadah serta pastikan integritas sampel.

Label memuat informasi sekurang-kurangnya :

- * *Instansi pengirim*
- * *Nomor registrasi barang bukti :*
- * *Nama tersangka :*
- * *Deskripsi barang bukti :*
- * *Jenis dan jumlah sampel :*

- d) Pengambilan sampel di laboratorium harus diawasi dan disaksikan oleh petugas lainnya.

Tabel 5

Pengambilan Darah dan Urin Untuk Pengujian Laboratorium

DUGAAN PENGGUNAAN	URIN		DARAH/SERUM	
	Waktu Perkiraan Zat masih terdeteksi (Hari)	Jumlah Sampel (mL)	Waktu Perkiraan Zat masih terdeteksi (Jam)	Jumlah Sampel (mL)
Golongan Opiat : Morfin, Heroin, Codein Dan Tebain, Naskopin	1 - 4	50	2 - 48	10 (DARAH) 5 (SERUM)
Ganja	2 - 7	50	6 - 72	
Golongan Amfetamin Metamfetamin, MDMA, MDEA, DOB DII	1 - 4	50	2 - 48	
Kokain Dan Derivatnya Ekgonin Dan Derivatnya	1 - 3	50	2 - 48	
Golongan Benzodiazepin: Nitrazepam, Diazepam DII	2 - 7	50	6 - 72	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Pengemasan arsip barang bukti :

Arsip barang bukti dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak bocor dan tersusun rapi serta dibungkus dengan baik, berlak segel dan berlabel. Pengemasan barang bukti dilengkapi dengan berita acara pengemasan.

c. Pengiriman barang bukti :

- 1) Bahan baku : jangka waktu pengirimannya tidak boleh lebih dari 3x24 jam.
- 2) Spesimen : jangka waktu setelah pengambilan sampel darah/urin sampai dengan diterima di laboratorium tidak melebihi 24 jam, sampel disimpan dalam suhu 2-8°C atau dalam termos dingin yang diberi *ice pack* selama pengiriman.

C. Analisa

1. Pemeriksaan dan pencatatan organoleptis Sampel

a. Sampel/bahan baku/raw material:

- 1) Jenis sampel: tablet, serbuk, bagian tanaman, dll
- 2) Jumlah sampel:
- 3) Warna: ditabulasikan dengan tabel index warna dan penanda khusus sampel
- 4) Tablet: ukuran tablet (tebal, diameter, dll)
- 5) Sampel Tanaman: Perlu pemeriksaan mikroskopis

b. Sampel/Spesimen :

- 1) Jenis sampel: Urin, Darah, Plasma, Organ, dll
- 2) Volume sampel: ...mL
- 3) Warna sampel: ditabulasikan dengan tabel index warna
- 4) pH sampel

2. Preparasi sampel

- a. Homogenisasi bahan baku
- b. Pengendapan protein untuk darah atau serum
- c. Homogenasi sampel untuk sampel organ tubuh
- d. Pengaturan pH untuk ekstraksi
- e. Ekstraksi (Ekstraksi Cair-Cair/Ekstraksi Cair-Padat)

3. Analisis

a. Uji Penapisan/Skrining test

Uji penapisan/skrining test dapat dilakukan dengan, reaksi warna, teknik immunoassay, kromatografi lapis tipis, ion scanner test, kromatografi cair kinerja tinggi, kromatografi gas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pelaksanaan uji penapisan disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana di tiap laboratorium.

b. Uji Pemastian/Konfirmasi test

Uji Pemastian/Konfirmasi bertujuan untuk memastikan jenis senyawa target (*unknown substance*). Uji pemastian umumnya menggunakan teknik kromatografi, seperti kromatografi lapis tipis–reaksi warna, kromatografi lapis tipis– spektrofotodensitometri, kromatografi cair kinerja tinggi–*Diode Array Detector*, dan kromatografi gas–spektrofotometri massa.

c. Penetapan Kadar

Analisis kuantitatif bertujuan untuk menetapkan jumlah/kadar analit (senyawa induk dan metabolitnya) dalam spesimen atau jumlah senyawa narkotika dan psikotropika komponen dalam bahan baku atau sediaan narkotika dan psikotropika tersebut.

D. Penyusunan Laporan

1. Interpretasi hasil

a. Hasil uji skrining

Hasil uji skrining positif dari spesimen dapat diinterpretasikan seseorang diduga telah mengonsumsi senyawa golongan tertentu. Sedangkan uji skrining dari bahan baku/sediaan dapat diinterpretasikan dalam bahan baku/sediaan uji mengandung senyawa golongan hasil uji.

Hasil uji skrining positif hanya berupa dugaan dan tidak memiliki kekuatan hukum, oleh sebab itu perlu dilakukan uji pemastian/konfirmasi.

b. Hasil uji pemastian/konfirmasi.

Hasil uji pemastian/konfirmasi berupa jenis senyawa. Pada uji bahan baku/sediaan, hasil uji ini dapat diterjemahkan bahwa sampel mengandung senyawa tertentu. Sedangkan hasil uji dari spesimen dapat diinterpretasikan:

- 1) dalam sampel ditemukan senyawa tertentu
- 2) berdasarkan senyawa induk dan atau metabolit yang dideteksi, dengan menggunakan alur metabolisme senyawa induknya maka dapat ditelusuri senyawa yang dikonsumsi.

Hasil interpretasi uji pemastian/konfirmasi dapat dijadikan alat bukti dalam proses penyidikan/pengadilan.

c. Hasil penetapan kadar

- 1) Hasil penetapan kadar analit dan senyawa penyusun lainnya dalam bahan baku atau sediaan dapat digunakan untuk analisa sidik kimia bahan/sediaan untuk tujuan peruntukan alur peredarannya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2) Penetapan kadar senyawa induk dan atau metabolit dalam spesimen berguna untuk mengetahui :
 - a) menelusuri/merunut jenis narkotika dan psikotropika yang telah dikonsumsi,
 - b) dosis narkotika dan psikotropika yang telah dikonsumsi,
 - c) waktu konsumsi (*time intake*), dan
 - d) efek farmakologis yang ditimbulkan.

2. Pelaporan hasil pengujian

- a. Membuat berita acara pengujian laboratorium projustitia.

Hasil pengujian dibuatkan berita acara yang memuat:

- 1) siapa yang memohon
- 2) nama tersangka
- 3) penanggung jawab teknis penguji
- 4) tanggal penerimaan sampel
- 5) tanggal pengujian
- 6) deskripsi sampel
- 7) hasil pengujian
- 8) kesimpulan

Penulisan berita acara pengujian harus menggunakan kop-surat lembaga pelaksana pengujian.

- b. Kerahasiaan hasil pengujian

Setiap informasi spesimen dan hasil analisis harus tetap terjaga kerahasiaannya. Laporan harus diberikan hanya kepada petugas yang berwenang.

3. Penandatanganan

Berita acara ditandatangani oleh manajer teknis laboratorium penguji sebagai penanggung-jawab hasil dan diketahui oleh pimpinan laboratorium.

4. Pengiriman

Berita acara pengujian untuk "Penyidikan & Penegakan Hukum" diberikan kepada penyidik/penegak hukum yang mengirim sampel:

- a. Dalam keadaan tertutup dan disegel.
- b. Berita acara hasil pengujian laboratorium diberikan kepada petugas yang berwenang.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Penyimpanan dokumen pengujian

- a. Dokumen pengujian terdiri dari surat pengantar/permintaan pengujian, berita acara pembukaan segel, tembusan atau salinan laporan pengujian, catatan pengujian dan lampiran catatan pengujian disatukan dan disimpan dengan tertib agar mampu telusur.
- b. Dokumen disimpan selama 2 (dua) tahun bagi sampel yang hasilnya negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) dan 5 (lima) tahun bagi sampel yang hasilnya positif (mengandung narkotika/psikotropika).

E. Penyimpanan Arsip Sampel

1. Bahan baku (raw material)

- a. Sampel yang telah selesai diuji, diberi label dengan mencantumkan nama sampel, nomor kode, hasil uji, tanggal selesai diuji, nama dan tanda tangan penyimpan.
- b. Sisa sampel analisis cukup untuk satu kali pengujian disimpan di laboratorium dengan kondisi yang sesuai dan dijaga keamanannya.
- c. Apabila sisa sampel diperlukan untuk tujuan tertentu, dapat diambil dengan menuliskan tanggal pengambilan dan tujuan pengambilan pada label.
- d. Sampel disimpan sampai berkekuatan hukum tetap atau minimal selama 2 tahun.
- e. Setelah batas minimal penyimpanan dilakukan pemusnahan dengan dilengkapi Berita acara pemusnahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Spesimen

- a. Spesimen yang telah selesai diuji, diberi label dengan mencantumkan nama spesimen, nomor kode, hasil uji, tanggal selesai diuji, nama dan tanda tangan penyimpan.
- b. Sisa spesimen positif disimpan selama 90 hari setelah itu dimusnahkan dilengkapi dengan berita acara pemusnahan.

F. Pembiayaan

1. Pembiayaan untuk pemeriksaan narkotika dan psikotropika projustitia dibebankan pada pemohon.
2. Besaran tarif pengujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

V RUJUKAN PENGUJIAN SPESIMEN DAN BAHAN BAKU

A. Kriteria Rujukan Pengujian Spesimen dan Bahan Baku

Rujukan dilakukan jika:

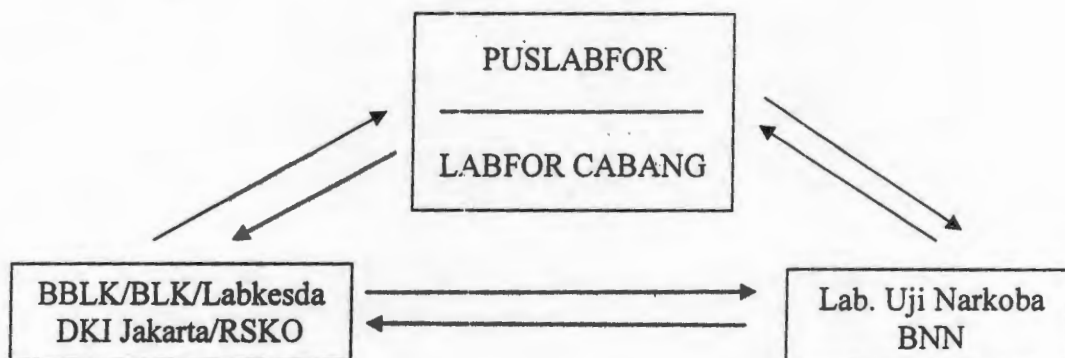
1. Hasil pengujian skrining yang dilakukan oleh laboratorium penguji dinyatakan positif mengandung narkotika dan atau psikotropika tetapi belum mempunyai kapabilitas untuk melakukan konfirmasi.
2. Hasil uji positif atau negatif, tetapi masih meragukan, karena adanya faktor-faktor atau unsur-unsur tertentu.
3. Laboratorium penguji memiliki prasarana yang dapat memberikan kepastian struktur senyawa uji yang dilakukan, tetapi sedang rusak atau tidak berfungsi dengan baik.
4. Bila diperlukan dilakukan uji kolaborasi dari beberapa laboratorium untuk menunjang hasil uji sebelumnya untuk keputusan akhir.

B. Tata Cara Melakukan Rujukan

1. Untuk bahan baku dikirim sebagian ke laboratorium rujukan dalam kondisi tersegel dengan melampirkan surat permintaan rujukan.
2. Untuk spesimen yang diekstraksi oleh laboratorium penguji tersebut, ekstrak pekat disimpan dalam wadah tertutup rapat dan tersegel dikirim ke laboratorium yang dirujuk dengan melampirkan surat permintaan rujukan.
3. Setelah dilakukan pengujian, hasil uji laboratorium dan hasil rujukan diserahkan ke penyidik oleh laboratorium yang merujuk dalam bentuk berita acara.

C. Alur Rujukkan Pengujian

1. Spesimen



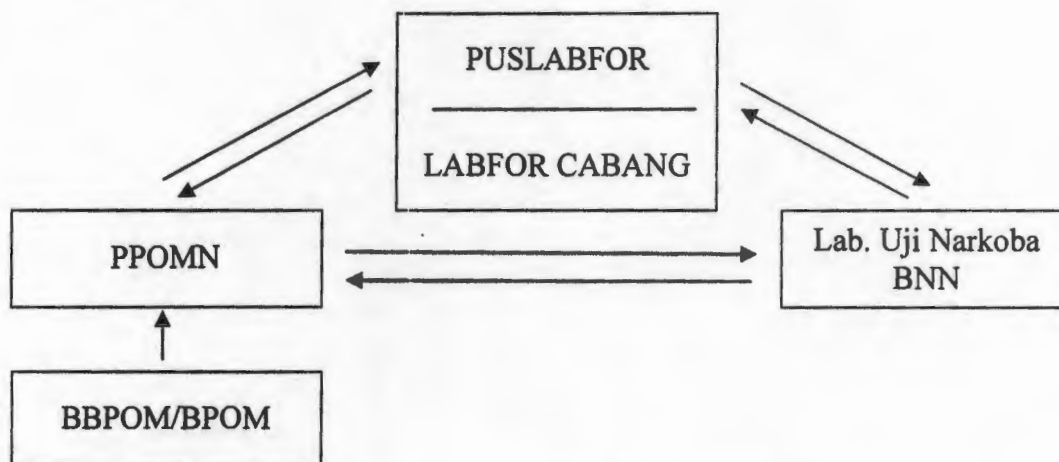
Tata Cara Melakukan Rujukan Pengujian spesimen adalah sebagai berikut :



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BBLK/BLK/Labkesda DKI Jakarta/ RSKO apabila tidak dapat melakukan permintaan pengujian dapat merujuk pengujian spesimen ke Puslabfor/labfor cabang atau UPT lab uji Narkoba BNN rujukan tersebut berlaku sebaliknya.

2. Bahan Baku



Tata Cara Melakukan Rujukan Pengujian bahan baku adalah sebagai berikut :

- a. BBPOM/BPOM apabila tidak dapat melakukan permintaan pengujian bahan baku dapat merujuk pengujian bahan baku ke PPOMN
- b. PPOMN apabila tidak dapat melakukan permintaan pengujian bahan baku dapat merujuk pengujian bahan baku ke Puslabfor/labfor cabang atau UPT lab uji Narkoba BNN rujukan tersebut berlaku sebaliknya.

VI JEJARING LABORATORIUM PENGUJI NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PROJUSITIA

A. Jejaring Laboratorium Penguji Narkotika dan Psikotropika Projustitia

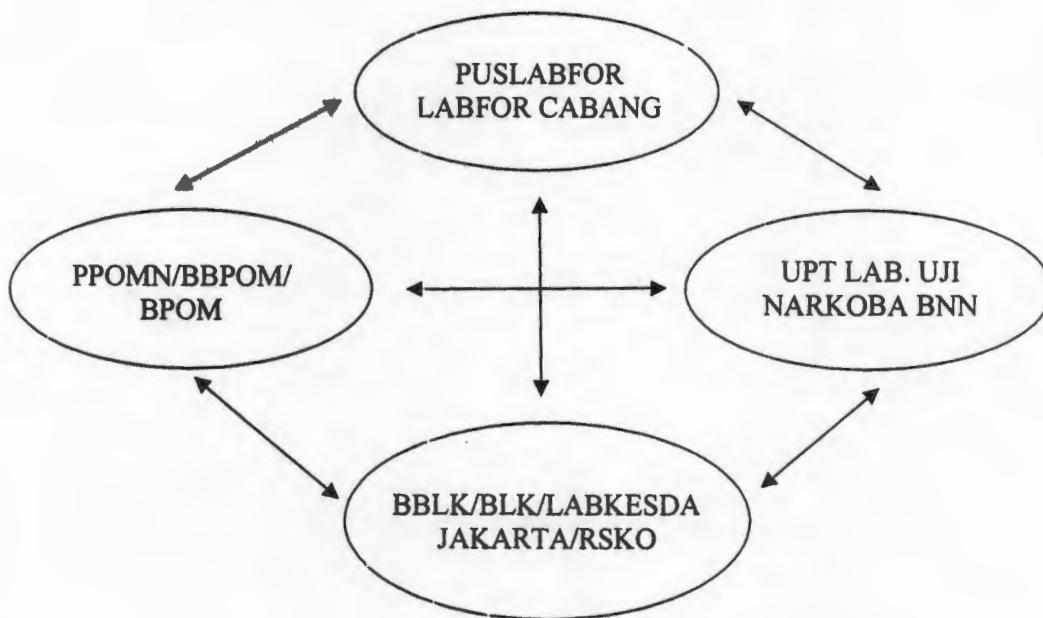
1. Dalam rangka peningkatan jangkauan, mutu dan efisiensi pelayanan dibentuk jejaring laboratorium penguji narkotika dan psikotropika projustitia berdasarkan jenis bahan baku dan spesimen yang akan diperiksa dan kemampuan pelayanan serta sistem rujukan.
2. Pembentukan jejaring sebagaimana dimaksud pada butir 1. didukung oleh sistem informasi yang efektif dan efisien sesuai perkembangan teknologi.
3. Sistem rujukan laboratorium penguji meliputi rujukan pengujian, peralatan, tenaga, pengetahuan dan teknologi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagan 1.

Jejaring Laboratorium Penguji Narkotika dan Psikotropika Projustitia



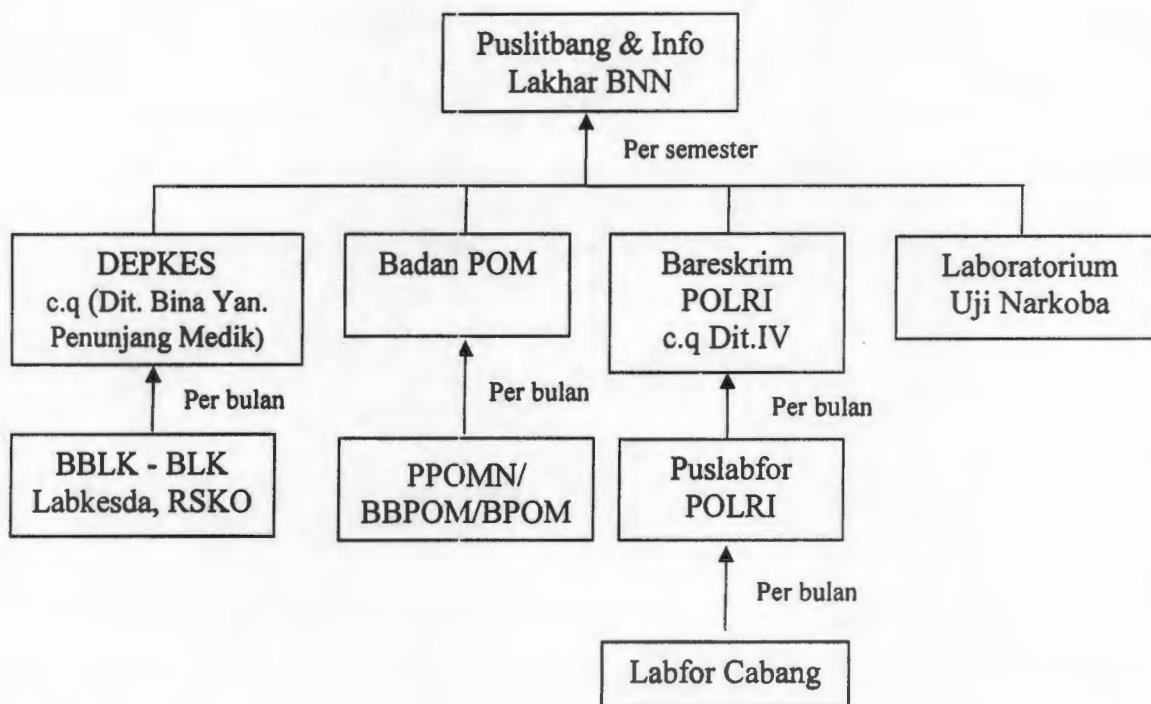
Dalam melaksanakan Pengujian Narkotika psikotropika bila diperlukan dapat berkoordinasi antar unit untuk kepentingan konfirmasi hasil yang bersifat rahasia yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan hasil pengujian



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Jejaring Pelaporan Hasil Pengujian Narkotika dan Psikotropika Projustitia

Bagan 2.
Alur Pelaporan



1. BBLK/BLK/Labkesda/RSKO setiap bulan mengirimkan laporan kepada Depkes Cq Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan ditembuskan ke Puslitbang & Info Lakhar Badan Narkotika Nasional
2. PPOMN/BBPOM/BPOM setiap bulan mengirimkan laporan kepada Badan POM. Badan POM merekap dan mengirimkan ke Puslitbang & Info Lakhar Badan Narkotika Nasional
3. Labfor cabang mengirimkan laporan kepada Puslabfor POLRI, Puslabfor POLRI merekap dan mengirimkan laporan ke Bareskrim POLRI Cq Dit IV, Bareskrim POLRI Cq Dit IV mengevaluasi dan mengirimkan ke Puslitbang & Info Lakhar Badan Narkotika Nasional
4. Laboratorium uji narkoba membuat laporan ke Puslitbang & Info Lakhar Badan Narkotika Nasional



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjaga agar pelaksanaan pelayanan laboratorium penguji narkoba dan psikotropika projustitia berjalan dengan baik dilaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan laboratorium penguji narkoba dan psikotropika projustitia dilakukan oleh masing-masing instansi/departemen dan secara nasional dibentuk Tim oleh Departemen Kesehatan RI, yang terdiri dari: Departemen Kesehatan RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Narkoba Nasional dan Pusat Laboratorium Forensik POLRI dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB).
2. Pembinaan diarahkan untuk:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan laboratorium
 - b. Meningkatkan kemampuan tenaga teknis melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian hasil pengujian narkoba dan psikotropika projustitia dilaksanakan melalui pelaksanaan Pemantapan Mutu Eksternal Toksikologi dan pelaporan.

VIII . PENUTUP

Petunjuk Teknis Laboratorium Penguji Narkoba dan Psikotropika Projustitia mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan laboratorium penguji narkoba dan psikotropika projustitia. Dengan adanya petunjuk teknis ini, penyelenggara laboratorium penguji narkoba dan psikotropika projustitia dapat melaksanakan pengujian narkoba dan psikotropika untuk tujuan projustitia/penyidikan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)